

## PERAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN, DAN PEMBANGUNAN (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI SINJAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI

Syahrul Gunawan, Hamsir, Muhammad Anis  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: syahrul.ullah17@gmail.com

### Abstrak

Salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk meminimalisir tindakan koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan terhadap pemerintah daerah melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Negeri Sinjai. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan kendala yang dihadapi dalam memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, syar'i, dan sosiologis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan lembaga *ad hoc* yang tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah daerah ataupun pemerintah desa harus proaktif untuk meminta pendampingan kepada Tim TP4D, sehingga praktik-praktik koruptif dapat dicegah dan diminimalisir melalui fungsi-fungsi preventif. Kendala yang dihadapi oleh Tim TP4D dalam memberikan pendampingan adalah masih minimnya permintaan pendampingan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga fungsi-fungsi pencegahan yang dimiliki oleh Tim TP4D tidak lagi efektif untuk diberlakukan karena praktik-praktik koruptif sudah terlanjur terjadi.

**Kata Kunci: Kejaksaan; Korupsi; Pencegahan; TP4D**

### Abstract

*One of President Joko Widodo's efforts to minimize corruptive actions in the administration is to instruct the Attorney General's Office to provide assistance to the local government through the Government And Regional Development Security Guard Team (TP4D). This research aims to find out the authority of the Regional Government and Development Security Guard Team (TP4D) formed by the Sinjai State Prosecutor's Office. The problem in the research is how the role of the Government And Regional Development Security Guard Team (TP4D) and the obstacles faced in providing assistance for local governments and village governments in the process of implementation of development. This research is qualitative field research with*

*normative, syar'i, and sociological juridical approach. The results showed that the Security Team, Government Security and Regional Development (TP4D) is an adhoc institution whose purpose is to provide assistance for local governments and village governments in the implementation of development, so that local governments or village governments must be proactive to request assistance to tp4d teams, so that corruptive practices can be prevented and minimized through preventive functions. The obstacle faced by TP4D Team in providing assistance is the lack of requests for assistance from local governments and village governments, so that the preventive functions owned by tp4d team are no longer effective to be enforced because corrupt practices have already occurred.*

**Keywords: Prosecutors; Corruption; Prevention; TP4D**

## PENDAHULUAN

Dasar filosofi dibentuknya tim Pengawal, Pengaman Pemerintah, dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Pengawal, Pengaman Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah agenda prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan yang tercantum didalam 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut nawacita. Sebagai tindak lanjut dari agenda prioritas nawacita, maka presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, yang dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.<sup>1</sup>

Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.

Untuk menindaklanjuti pidato Presiden Republik Indonesia pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015, yang pada pokoknya

---

<sup>1</sup> Deah Larissa, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2 (2020), hlm. 219-227.

menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan, Kejaksaan Republik Indonesia dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya merupakan pernyataan sika atau budaya hukum, filsafat atau hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan nilai-nilai peradaban yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, serta upaya mencegah timbulnya penyimpangan kerugian negara, maka Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D). Kewenangan TP4D dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan daerah, maka kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan yang diperoleh dari pendelegasian oleh Presiden.<sup>4</sup>

Dalam sejarah Islam, korupsi pada masa Nabi saw sudah pernah terjadi, di antaranya kisah Karkirah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

*“Dari Abdullah ibn Amr ra, ia berkata: Ada seseorang yang bernama Karkirah, yaitu pembawa barang-barang Nabi SAW, ia mati dalam peperangan, lalu Nabi mengatakan: “ia masuk neraka”. Kemudian para sahabat memeriksanya, ternyata mereka mendapatkan sehelai pakaian yang ia korup dari ghanimah”.*<sup>5</sup>

Pandangan dari berbagai studi hukum Islam tersebut diketahui bahwa ternyata hakikat fundamental karakter keadilan hukum progresif berada dalam jiwa

---

<sup>2</sup> I Ketut Kasma, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Melalui Tim TP4D, *Jurnal Independent*, Volume 3 Nomor 2 (April, 2019), hlm. 159.

<sup>3</sup> Nila Sastrawaty, Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan dalam Kasus Perkosaan, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2013), hlm. 96.

<sup>4</sup> Dedi Pranata, Peranan TP4D Kejaksaan Negeri dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, *Jurnal Lex LATA*, Volume 1 Nomor 2 (Maret, 2019), hlm. 218.

<sup>5</sup> Fazzan, Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Islam Futura*, Volume 14 Nomor 2 (Februari, 2015).

masyarakat atau bangsa itu sendiri, sehingga penegakannya harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan ditaati mayoritas masyarakat atau bangsanya, bukan sebaliknya bahwa masyarakat atau bangsa yang harus menghambakan diri kepada hukum.<sup>6</sup>

Batasan tentang pengawasan sangat bervariasi, tetapi intinya adalah untuk mengontrol, mengendalikan dan memperbaiki bekerjanya manajemen pemerintahan agar mencapai tujuan yang diharapkan sesuai rencana, norma dan standarisasi yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Fungsi pengawasan yang dilakukan pada masa Nabi saw tidak nampak kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya. Seluruh keyakinan yang terjadi senantiasa mendapat tuntutan dari al-Quran dan Hadis, baik yang sifatnya kesalahan putusan maupun terkait pelanggaran etika.<sup>8</sup> Konsep musyawarah merupakan salah satu pesan syariat yang penting di dalam Alquran keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil, maupun dalam bentuk skala besar. Konsep musyawarah berlandaskan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, dimana antara pemimpin dan rakyat dalam ruang lingkup kehidupan negara.<sup>9</sup>

Seharusnya keberadaan TP4D juga diperkuat melalui pembentukan peraturan daerah sebagai legalitas kerja sama anatar TP4D dengan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengawalan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut untuk memperkuat kinerja TP4D melakukan pengawalan, pembinaan dan pengawasan secara. Saat ini, TP4D hanya bekerja sesuai dengan permintaan pengawasan bukan karena betul-betul ingin memberantas korupsi. Jelas konsep ini harus diubah untuk menciptakan kemampuan dan kapasitas kerja lembaga secara independen.

---

<sup>6</sup> Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (Agustus, 2017), hlm. 328.

<sup>7</sup> Bangsa Andika Hutabarat, Kajian Terhadap Kewenangan TP4D dan BPKP dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah, *Jurnal Paradigma*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 7-8.

<sup>8</sup> Sabri Samin, Menelusuri Sistem Pengawasan dan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 1.

<sup>9</sup> Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *al-Qadāu*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 229.

Peraturan daerah yang dimaksud bukan sekedar peraturan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.<sup>10</sup>

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dan apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pendampingan terhadap proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sinjai?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan yuridis normatif, syar'i dan sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder,<sup>11</sup> data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh melalui pelbagai literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi dan Kewenangan TP4D dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015**

Tujuan pembentukan TP4D adalah untuk mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing serta Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintahan, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara dan dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.

---

<sup>10</sup> Jumadi, Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan, *Jurispudintie*, Volume 2 Nomor 1 (Desember, 2016), hlm. 113.

<sup>11</sup> Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 582-593.

Praktik penanggulangan korupsi dipelbagai negara memang bervariasi, tergantung dengan kondisi budaya, adat, politik dan kesadaran masyarakatnya dan perkembangan sistem hukum yang berkembang di daerahnya. Dari kenyataan ini nampak bahwa, pemberantasan korupsi dipelbagai negara termasuk Indonesia merupakan masalah yang krusial. Tekad untuk memberantas korupsi di suatu negara membutuhkan strategi dan komitmen tertentu, sebab dapat di simpulkan bahwa pelaku korupsi merupakan oknum dari penegak hukum.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga berkewajiban untuk berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termaksud dalam upaya timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara.

Korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga korupsi tidak lagi dapat di golongan sebagai kejahatan biasa melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Pemberantasan korupsi merupakan cara yang telah lama dilakukan tapi kenyataan menunjukkan bahwa sebesar apapun usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi, jumlahnya tetap saja terus meningkat. Lukman, Kepala Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Sinjai mengatakan bahwa :

*“Sebenarnya Tugas dan wewenang TP4D berdasarkan instruksi presiden nomor 7 tahun 2015 tentang bagaimana tentang kurangnya pengawasan dalam tingkat pusat, Provinsi maupun daerah, olehnya itu Presiden menginstruksikan kepada Kejaksaan Agung untuk segera membentuk lembaga pengawas untuk pengawasan proyek-proyek tertentu”.*<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa pembentukan TP4P dan TP4D ini merupakan langkah yang di lakukan oleh presiden untuk menjadi lembaga pengawas dalam tahap pengawasan proyek-proyek tertentu.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang

---

<sup>12</sup> Lukman, Kepala Pembinaan Kejaksaan Negeri Sinjai, wawancara, Sinjai, tanggal 27 Juli 2020.

bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>13</sup> Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai 2 cara dalam hal penggunaan sarana, yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) atau tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>14</sup>

b. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan menjadi masyarakat yang baik sangat penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan seimbang.<sup>16</sup> Masyarakat yang menjadi korban tindakan represif harus dipulihkan untuk menghindari permasalahan dan kekacauan dimasa yang akan datang.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Achmad Musyahid Idrus, *Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin, al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 78.

<sup>14</sup> A. Qirom Samsudin, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm. 46.

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 32.

<sup>16</sup> Hamsir, Dkk, *Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocial in the Correctional Institution Class II A Palopo*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19 Nomor 1 (Januari, 2019), hlm. 113.

<sup>17</sup> Fadli Andi Natsif, *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Hak Asasi Manusia Berat*, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 91.

Membangun Indonesia mulai dari pinggiran, memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menolak Negara lemah dengan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Adapun tugas dan fungsi tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Sinjai ialah memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan, baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat desa.

Secara Faktual, dengan memperhatikan kedudukan hukum Islam saat ini, maka hukum Islam berpeluang untuk memperkaya hukum di Indonesia, dan bagi umat Islam mungkin melakukan usaha-usaha progresif dan inovatif untuk pembaharuan hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia.<sup>18</sup> Korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan negara dengan merampas hak uang rakyat. Dalam hal ini Allah SWT mengecam pelakunya sesuai dengan QS. Ali Imran/3:161.

*“Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.”<sup>19</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang lancang menuduh Nabi sendiri yang mengambil kain tersebut. Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta rakyat. Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik negara yang kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara korupsi akan tidak diterima oleh Allah SWT.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Abdi Wijaya, Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 246.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2016), hlm. 20.

<sup>20</sup> Sakinah, Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Et-Tijare*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2014), hlm. 68.

Sanksi syariat yang mengatur hal tersebut bukan merupakan paket yang sudah limitatif dari Allah SWT yang siap pakai, sanksi dalam perkara ini termasuk *ta'zir*, dimana seorang hakim atau pemimpin yang diberi otoritas penuh untuk memilih sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi di mana kejahatan itu dilakukan.<sup>21</sup>

## 2. Kendala TP4D dalam Menjalankan Fungsi dan Wewenangnya

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TP4D sebagai Lembaga pengawas dan pengawal anggaran Negara tentunya memiliki kendala dalam proses penerapannya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah transparansi pelaksanaan proyek pemerintahan yang masih rendah, bahkan Tim TP4D kadang baru mengetahui jika diduga terjadi praktik-praktik menyimpang ketika ada laporan dari masyarakat. Hal tersebut diakui oleh Lukman, Kepala Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Sinjai:

*“Kami sangat kewalahan ketika ketimpangan-ketimpangan pengelolaan anggaran baru tercium ketika sudah ada oknum yang melapor karena merasa dirugikan”.*<sup>22</sup>

Kendala lainnya adalah terkadang munculnya ego sektoral antar lembaga, ego sektoral tersebut terkadang sampai pada tahap saling menghalangi untuk melakukan tugas masing-masing. Padahal Kejaksaan maupun TP4D memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan bahkan penegakan hukum jika memang dianggap terjadi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan yang menggunakan anggaran APBN, APBN ataupun APBDesa:

*“Kami terfokus untuk mengawal beberapa proyek pusat, provinsi, kabupaten maupun desa yang di tempatkan di Kabupaten Sinjai. Terlebih lagi untuk penggunaan anggaran dana desa, TP4D mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan membina”.*<sup>23</sup>

TP4D yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Sinjai akan bertugas jika ada permintaan pengawalan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis dari instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Ibrahim, staf Kejaksaan Negeri Sinjai menuturkan bahwa:

---

<sup>21</sup> Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam II (Makassar: Syahada, 2016), h. 158.

<sup>22</sup> *Ibid.* Lukman.

<sup>23</sup> *Ibid.*

“Tim TP4D baru akan turun ketika ada permintaan pengawasan dan pengawalan anggaran proyek pembangunan dari pemerintah, instansi terkait, atau stakeholder terkait. Karna kadang di tengah berjalannya proyek ada masalah yang terjadi terkait dengan pengelolaan anggaran”.<sup>24</sup>

Kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam sistem pengawasan adalah sebagai lembaga independen untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan daerah. Namun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah tetap berkoordinasi dengan lembaga pengawasan Negara lainnya.

Batas kewenangan dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat jelas, di mana Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) memiliki kewenangan hanya sebatas melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan melakukan penerangan serta penyuluhan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.<sup>25</sup>

Aspek terpenting dalam mengambil kebijakan terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah menggunakan kewenangan pada tempatnya. Selama ini banyak pejabat yang tersangkut korupsi dan kasus penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Untuk menghindari upaya penyalahgunaan wewenang, hukum administrasi telah memberikan upaya preventif dan represif sehingga peluang terjadinya kasus korupsi dapat dihindarkan.<sup>26</sup>

Konsep negara hukum pada intinya memberikan penekanan dijaminnya pelaksana pemerintahan suatu negara dari tindakan yang sewenang-wenang pemerintah. Negara hukum merupakan negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>27</sup>Berbicara persoalan Hukum dan lembaga pengawas, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum merupakan salah satu fungsi hukum

---

<sup>24</sup> Ibrahim, Staf Kejaksanaan Negeri Sinjai, wawancara, Sinjai, tanggal 27 Juli 2020.

<sup>25</sup> Bangga Andika Hutabarat, Kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ditinjau dari system pengawasan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 (April, 2018), hlm. 55.

<sup>26</sup> Tri Suhendra Arbani, Penggunaan dan Batasan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (September, 2019), hlm. 183.

<sup>27</sup> Budiarti, Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Al-'Adl*, Volume 9 Nomor 1 (Januari, 2016), hlm. 88.

baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total terhadap sikap tindak atau perilaku baik bersifat positif maupun negatif.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana. Keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap perekonomian dan bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>28</sup>

## KESIMPULAN

Keberadaan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang melekat di Kejaksaan Negeri Sinjai bertanggungjawab atas pendampingan dan pengawalan kepada pemerintah daerah termasuk pemerintah desa untuk memastikan praktik-praktik koruptif tidak lagi terjadi dalam proses pembangunan. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (preventif), namun jika upaya pencegahan tidak berhasil, maka dapat dilakukan upaya refresif. Kendala yang dihadapi Tim TP4D Kejaksaan Negeri Sinjai adalah kurangnya transparansi pengelolaan keuangan serta koordinasi yang belum berjalan dengan baik, sehingga terkadang Tim TP4D baru bertindak ketika ada laporan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat. Padahal pemerintah daerah dan pemerintah desa harusnya meminta pendampingan sebelum melaksanakan proses pembangunan, sehingga Tim TP4D dapat memberikan masukan dan saran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dirdjosisworo, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Alumni, 2019).  
Hasan, Hamzah, *Hukum Pidana Islam II*, (Makassar: Syahada, 2016).

---

<sup>28</sup> Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 1.

Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2016).  
 Samsudin, A. Qirom, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2018).  
 Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).

## Jurnal

Arbani, Tri Suhendra, Penggunaan dan Batasan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (September, 2019).

Budiarti, Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Al-'Adl*, Volume 9 nomor 1 (Januari, 2016).

Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).

Hamsir, Dkk, Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocial in the Correctional Institution Class II A Palopo, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19 Nomor 1 (Januari, 2019).

Hutabarat, Andika Bangga, Kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Ditinjau dari Sistem Pengawasan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 (April, 2018).

-----, Kajian Terhadap Kewenangan TP4D dan BPKP Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah, *Jurnal Paradigma*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2018).

Idrus, Achmad Musyahid, Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).

Ilyas, Musyifikah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018).

Jumadi, Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan, *Jurispudinsie*, Volume 2 Nomor 1 (Desember, 2016).

Kasma, I Ketut, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Melalui Tim TP4D, *Jurnal Independent*, Volume 3 Nomor 2 (April, 2019).

Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (Agustus, 2017).

Natsif, Fadli Andi, Perspektif keadilan transisional penyelesaian hak asasi manusia berat, *Jurispudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016).

Pranata, Dedi, Peranan TP4D Kejaksaan Negeri dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, *Jurnal Lex LATA*, Volume 1 Nomor 2 (Maret, 2019).

Sakinah, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Et-Tijare*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2014).

Samin, Sabri, Menelusuri Sistem Pengawasan dan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014).

Sastrawati, Nila, Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan dalam Kasus Perkosaan, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2013).

Wijaya, Abdi, Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).

### **Wawancara**

Ibrahim, Staf Kejaksaan Negeri Sinjai, *wawancara*, Sinjai, tanggal 27 Juli 2020.

Lukman, Kepala Pembinaan Kejaksaan Negeri Sinjai, *wawancara*, Sinjai, tanggal 27 Juli 2020.